



PUTUSAN

Nomor11/Pid.Sus/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	<b>MANSYUR Bin CONGKENE.</b>
Tempat Lahir	Banjarmasin.
Umur/Tanggal Lahir	46 Tahun / 19 April 1968.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Jl. AES Nasution Gg. Binjai Rt.03 Rw.01, Kelurahan Gadang, Kecar Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Wiraswasta.
Pendidikan	SMP (Tidak Tamat).





Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan 30 September 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 09 Nopember 2014.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan 09 Desember 2014.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan 28 Desember 2014.
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 18 Pebruari 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MANSYUR Bin CONGKENE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 Tentang Narkotika Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MANSYUR Bin CONGKENE** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat



kotor seberat 0,93 gram dan berat bersih seberat 0,75 gram;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario DA 6404 NU.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 09 Desember 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:



**DAKWAAN:**

**KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa MANSYUR Bin CONGKENE pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jalan Keramat I RT. 17 Kelurahan Sei Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan, namun oleh karena tempat tinggal sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat dalam wilayah hukum Pengadilan Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 September 2014, Terdakwa menghubungi sdr. Hendra (DPO) menggunakan sebuah handphone merek Nokia warna hitam dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sdr. Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dapat segera diambil di sekitar Bundaran Liang Anggang Banjarbaru, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju Bundaran Liang Anggang Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO Nomor Polisi : DA 6404 NU warna merah hitam dan menemui sdr. Hendra (DPO), lalu Terdakwa segera menyerahkan uangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Hendra (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa,



setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya dengan cara memasukkan paket sabu tersebut ke dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya yang kotak rokok tersebut digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa segera meninggalkan Bundaran Liang Anggang menuju rumahnya di Banjarmasin, namun ketika melintas di Gang Keramat Banjarmasin tepatnya sekitar pukul 17.00 Wita tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh saksi M. THORIQ dan saksi HENDRIK YUNIKA beserta beberapa orang anggota yang berasal dari Satuan Narkoba Polres Banjarbaru, lalu setelah Terdakwa berhenti para saksi beserta beberapa anggota lainnya segera melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan Terdakwa didalam kotak rokok Gudang Garam Surya, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA menanyakan kepemilikan atas sabu-sabu tersebut berserta surat ijinnya lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya namun mengenai ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin, oleh karena itu saksi M. THORIQ dan saksi HENDRIK YUNIKA beserta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam dengan Nomor Polisi : DA 6404 NU, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam menuju Polres Banjarbaru guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa mempunyai berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, lalu disisihkan 0,056 (nol koma nol lima enam) gram untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium, setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik NO. LAB. :5558/NNF/2014 tanggal 17 September 2014 atas nama pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT. Dkk.

**----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 84 KUH Pidana.-----**

**ATAU**

**KEDUA**

---Bahwa ia Terdakwa MANSYUR Bin CONGKENE pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jalan Keramat I RT. 17 Kelurahan Sei Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan, namun oleh karena tempat tinggal sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat dalam wilayah hukum Pengadilan Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 September 2014, Terdakwa menghubungi sdr. Hendra (DPO) menggunakan sebuah handphone merek Nokia warna hitam dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sdr. Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dapat segera diambil di sekitar Bundaran Liang Anggang Banjarbaru, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju Bundaran Liang Anggang Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO Nomor Polisi : DA 6404 NU warna merah hitam dan menemui sdr. Hendra (DPO), lalu Terdakwa segera menyerahkan uangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Hendra (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya dengan cara memasukkan paket sabu tersebut ke dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya yang kotak rokok tersebut digengam menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa segera meninggalkan Bundaran Liang Anggang menuju rumahnya di Banjarmasin, namun ketika melintas di Gang Keramat Banjarmasin tepatnya sekitar pukul 17.00 Wita tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh saksi M. THORIQ dan saksi HENDRIK YUNIKA beserta beberapa orang anggota yang berasal dari Satuan Narkoba Polres Banjarbaru, lalu setelah Terdakwa berhenti para saksi beserta beberapa anggota lainnya segera

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb



melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan Terdakwa didalam kotak rokok Gudang Garam Surya, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA menanyakan kepemilikan atas sabu-sabu tersebut beserta surat ijinnya lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan dikonsumsi/digunakan sendiri namun mengenai ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin, oleh karena itu saksi M. THORIQ dan saksi HENDRIK YUNIKA beserta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam dengan Nomor Polisi : DA 6404 NU, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam menuju Polres Banjarbar guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa mempunyai berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, lalu disisihkan 0,056 (nol koma nol lima enam) gram untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium, setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labiratoris Kriminalistik NO. LAB. :5558/NNF/2014 tanggal 17  
September 2014 atas nama pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN,  
S.Si,MT. Dkk;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa sendiri, karena Terdakwa menerangkan apabila Terdakwa cukup sering menggunakan sabu-sabu tersebut.

**----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 84 KUH Pidana.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Januari 2015 Nomor 11/Pid.Sus/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Januari 2015 Nomor 11/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Saksi **HENDRIK YUNIKA:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi M. Thoriqurrahman beserta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di gang Keramat Kota Banjarmasin berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya yang dibawa dengan cara digenggam menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan kemudian menanyakan tentang kepemilikan atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakannya sendiri serta Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu miliknya didapatkan dengan cara menghubungi sdr. Hendra (DPO) menggunakan sebuah handphone merek Nokia warna hitam lalu memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa di sekitar Bundaran Liang Anggang Banjarbaru dengan mengendarai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda VARIO Nomor Polisi : DA 6404

NU warna merah hitam;

- Bahwa beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar bundaran Liang Anggang Banjarbaru ada suatu transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang salah satunya mempunyai ciri-ciri seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda VARIO Nomor Polisi : DA 6404 NU warna merah hitam;
- Bahwa Saksi bersama saksi M. Thoriqurrahman beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan tersebut melihat sepeda motor Honda VARIO Nomor Polisi : DA 6404 NU warna merah hitam yang dikendarai seorang laki-laki yaitu Terdakwa dari arah Bundaran Liang Anggang Banjarbaru menuju arah Kota Banjarmasin, melihat hal tersebut lalu Saksi bersama saksi M. Thoriqurrahman dan beberapa anggota satuan Narkoba Polres Banjarbaru mengikuti Terdakwa hingga akhirnya menghentikan Terdakwa di gang Keramat Kota Banjarmasin lalu segera melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kemudian berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **M. THORIQURRAHMAN:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Hendrik Yunika beserta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di gang Keramat Kota Banjarmasin berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya yang dibawa dengan cara digenggam menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan kemudian menanyakan tentang kepemilikan atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakannya sendiri serta Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu miliknya didapatkan dengan cara menghubungi sdr. Hendra (DPO) menggunakan sebuah handphone merek Nokia warna hitam lalu memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa di sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundaran Liang Anggang Banjarbaru dengan mengendarai  
sepeda motor Honda VARIO Nomor Polisi : DA 6404

NU warna merah hitam;

- Bahwa beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar bundaran Liang Anggang Banjarbaru ada suatu transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang salah satunya mempunyai ciri-ciri seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda VARIO Nomor Polisi : DA 6404 NU warna merah hitam;
- Bahwa Saksi bersama saksi Hendrik Yunika beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan tersebut melihat sepeda motor Honda VARIO Nomor Polisi : DA 6404 NU warna merah hitam yang dikendarai seorang laki-laki yaitu Terdakwa dari arah Bundaran Liang Anggang Banjarbaru menuju arah Kota Banjarmasin, melihat hal tersebut lalu Saksi bersama saksi Hendrik Yunika dan beberapa anggota satuan Narkoba Polres Banjarbaru mengikuti Terdakwa hingga akhirnya menghentikan Terdakwa di gang Keramat Kota Banjarmasin lalu segera melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan kemudian berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MANSYUR Bin CONGKENE** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Polres Banjarbaru sebenar-benarnya sesuai dengan BAP;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 menghubungi sdr. Hendra (DPO) menggunakan sebuah handphone merek Nokia warna hitam dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa saat kemudian sdr. Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dapat segera diambil di sekitar Bundaran Liang Anggang Banjarbaru, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju Bundaran Liang Anggang Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO Nomor Polisi : DA 6404 NU warna merah hitam dan menemui sdr. Hendra (DPO), namun hanya melalui telepon;
- Bahwa benar Terdakwa lalu diperintahkan sdr. Hendra (DPO) untuk meletakkan uangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam sebuah kotak rokok dan ditaruh dipinggir jalan disekitar Bundaran Liang Anggang, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa juga diletakkan di pinggir jalan oleh sdr. Hendra (DPO) yang menurut keterangannya ditaruh disebuah kotak rokok Gudang Garam Surya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menggenggam kotak rokok yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu segera meninggalkan Bundaran Liang Anggang menuju rumahnya di Banjarmasin, namun ketika melintas di Gang Keramat Banjarmasin tepatnya sekitar pukul 17.00 Wita tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh saksi M. Thoriqurrahman dan saksi Hendrik Yunika beserta beberapa orang anggota yang berasal dari Satuan Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti para saksi beserta beberapa anggota lainnya segera melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa para saksi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan Terdakwa didalam kotak rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditanya atas kepemilikan atas sabu-sabu tersebut berserta surat ijinnya lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan dikonsumsi/ digunakan sendiri namun mengenai ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin, oleh karena itu saksi M. Thoriqurrahman dan saksi Hendrik Yunika beserta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam dengan Nomor Polisi : DA 6404 NU, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya, dan 1

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone Nokia warna hitam menuju Polres Banjarbaru guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri karena apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,93 gram dan berat bersih seberat 0,75 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario DA 6404 NU.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5558/NNF/2014 tanggal 17 September 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas nama pemeriksa yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Mansyur Bin Congkene berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Polres Banjarbaru sebenar-benarnya sesuai dengan BAP;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 menghubungi sdr. Hendra (DPO) menggunakan sebuah handphone merek Nokia warna hitam dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa saat kemudian sdr. Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dapat segera diambil di sekitar Bundaran Liang Anggang Banjarbaru, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju Bundaran Liang Anggang Banjarbaru dengan mengendarai sepeda

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda VARIO Nomor Polisi : DA 6404 NU warna merah hitam dan menemui sdr. Hendra (DPO), namun hanya melalui telepon;

- Bahwa benar Terdakwa lalu diperintahkan sdr. Hendra (DPO) untuk meletakkan uangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam sebuah kotak rokok dan ditaruh dipinggir jalan disekitar Bundaran Liang Anggang, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa juga diletakkan di pinggir jalan oleh sdr. Hendra (DPO) yang menurut keterangannya ditaruh disebuah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menggenggam kotak rokok yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu segera meninggalkan Bundaran Liang Anggang menuju rumahnya di Banjarmasin, namun ketika melintas di Gang Keramat Banjarmasin tepatnya sekitar pukul 17.00 Wita tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh saksi M. Thoriqurrahman dan saksi Hendrik Yunika beserta beberapa orang anggota yang berasal dari Satuan Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti para saksi beserta beberapa anggota lainnya segera melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa para saksi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan Terdakwa didalam kotak rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditanya atas kepemilikan atas sabu-sabu tersebut berserta surat ijinnya lalu Terdakwa menjelaskan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan dikonsumsi/ digunakan sendiri namun mengenai ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin, oleh karena itu saksi M. Thoriqurrahman dan saksi Hendrik Yunika beserta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam dengan Nomor Polisi : DA 6404 NU, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam menuju Polres Banjarbaru guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri karena apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5558/NNF/2014 tanggal 17 September 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas nama pemeriksa yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka Mansyur Bin Congkene berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **alternatif** yaitu:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

## Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MANSYUR Bin CONGKENE** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **MANSYUR Bin CONGKENE**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan Terdakwa didalam kotak rokok Gudang Garam Surya tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **tanpa hak atau melawan hukum**. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa MANSYUR Bin CONGKENE pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di gang Keramat Kota Banjarmasin ditangkap oleh saksi M.Thoriq dan saksi Hendrik Yunika dikarenakan kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam



sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya yang dibawa dengan cara digenggam menggunakan tangan kirinya, setelah Terdakwa beserta sabu-sabu tersebut berhasil diamankan kemudian saksi Hendrik Yunika menanyakan tentang kepemilikannya lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakannya sendiri;

- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5558/NNF/2014 tanggal 17 September 2014 yang di ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. Dkk. yang kesimpulannya adalah benar barang bukti yang disisihkan dari Terdakwa MANSYUR Bin CONGKENE adalah **kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009**

#### **Tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa Mansyur Bin Congkene setelah ditangkap oleh satuan anggota Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi Hendrik Yunika dan saksi M. Thoriqurrahman pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Keramat I RT. 17 Kelurahan Sei. Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian dilakukan proses lebih lanjut di Polres Banjarbaru dan diketahui bahwa sabu-sabu tersebut akan dipakai/dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Terdakwa karena apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas selain itu berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1223/ SKPN/

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/2014 tanggal 11 September 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru atas nama pemeriksa dr. Yinyin Wahyuni.O,Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Mansyur Bin Congkene dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin **dari** pihak yang berwenang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1223/ SKPN/RSUD/2014 tanggal 11 September 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru atas nama pemeriksa dr. Yinyin Wahyuni.O,Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Mansyur Bin Congkene dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan kedua ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan kedua ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana perampasan kemerdekaan, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 0,93 gram dan berat bersih sebesar 0,75 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

Oleh karena Hand Phone mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan sabu-sabu maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario DA 6404 NU.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR Bin CONGKENE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,93 gram dan berat bersih seberat 0,75 gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario DA 6404 NU.

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **12 MARET 2015** oleh kami: **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HJ. RUSINAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **CAHYA SANKARA UDIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. [ASMA FANDUN, S.H.](#)

[BYRNA MIRASARI, S.H.](#)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. [RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.](#)

Panitera Pengganti,

[HJ. RUSINAH, S.H.](#)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)